



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1332 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1898 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, telah dikeluarkan rekomendasi hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jakarta 2030;
 - b. bahwa untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1898 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi Rencana Tata Ruang Wilayah, yang meliputi kegiatan antara lain :

- a. penyusunan buku fakta analisis;
- b. penyusunan buku konsep rencana;
- c. penyusunan naskah akademis dan rancangan peraturan daerah;
- d. penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- e. konsultasi publik;
- f. konsultasi ke instansi/kementerian terkait; dan
- g. pelaksanaan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

- KETIGA : Ketua Tim dapat membentuk Tim Narasumber yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1332 TAHUN 2018
Tanggal 12 September 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

I. Pengarah : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta


II. Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan
Pemantauan Pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Walikota Administrasi Provinsi DKI
Jakarta
3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI
Jakarta
5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI
Jakarta
7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI
Jakarta
9. Unsur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta
10. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta
11. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta
13. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI
Jakarta
15. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan
Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
Provinsi DKI Jakarta

- III. Tim Narasumber : Narasumber sesuai pembedangan
- IV. Sekretariat : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1332 TAHUN 2018
Tanggal 12 September 2018

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

1. Pengarah

- a. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah

a. Ketua

- 1) memimpin Tim Penyusun dalam melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) membimbing pelaksanaan tugas Tim Penyusun mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah hingga ke penyusunan dan pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 3) mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberi alternatif solusi permasalahan serta mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur secara berkala.

b. Sekretaris

- 1) memfasilitasi penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030;
- 2) menyusun dan menyiapkan rencana kerja Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah hingga ke penyusunan dan pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 4) mengawasi dan mengevaluasi hasil penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah agar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;
- 5) menyiapkan dan merumuskan produk hukum serta surat kedinasan lainnya yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 6) mengolah data dan melaksanakan perbaikan atas masukan/koreksi terkait substansi revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

- 7) melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 8) mengumpulkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 9) melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan Instansi terkait lainnya untuk memperoleh persetujuan substansi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- 10) mendokumentasikan seluruh proses dan hasil laporan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

c. Anggota

- 1) mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah hingga ke penyusunan dan pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
- 2) menghadiri rapat pembahasan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta;
- 3) memberikan masukan dan pertimbangan secara tertulis dan lisan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap substansi materi revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; dan
- 4) menyediakan data dan peraturan perundang-undangan terkait yang diperlukan dalam rangka memperkaya substansi materi revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

4. Tim Narasumber

- a. memberikan masukan dan pertimbangan serta pengkajian sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. ikut serta melakukan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan instansi terkait lainnya untuk memperoleh persetujuan substansi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah hingga ke penyusunan dan pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta);
- d. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Ketua Tim; dan
- e. melaksanakan dan bertanggung jawab atas tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

5. Sekretariat

- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi data terkait kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- c. menyiapkan rapat-rapat termasuk bahan dan peralatan serta mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN